

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK
DIBAYARKAN UPAH OLEH PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN**



Diajukan oleh

**AURELLIA INGGIT ALFRIDHA
NIM. 1810211220082**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK
DIBAYARKAN UPAH OLEH PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN**



Diajukan oleh

**AURELLIA INGGIT ALFRIDHA
NIM. 1810211220082**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK
DIBAYARKAN UPAH OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**AURELLIANGGIT ALFRIDHA
NIM. 1810211220082**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK
DIBAYARKAN UPAH OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

Diajukan oleh

AURELLIA INGGIT ALFRIDHA
NIM. 1810211220082

Pembimbing Utama,



Dr. Saprudin, S.H., LL. M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Pembimbing Pendamping,



Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 19740116 199802 2 001

Diketahui
Banjarmasin, 16 Juni 2023
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN


**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK
DIBAYARKAN UPAH OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA**

Diajukan oleh

**AURELLIA INGGIT ALFRIDHA
NIM. 1810211220082**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 442/UND.1.11/sp/2023
Tanggal : 13 JUL 2023



Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang penelitian penguji

pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua Sidang : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Dr. Saprudin, S.H., LL.M
2. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 882/UN 8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AURELLIA INGGIT ALFRIDHA

NIM : 1810211220082

Tempat/Tgl.Lahir : Lampung, 06 Januari 2000

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penelitian Skripsi saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAH OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN"

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Penelitian Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


Aurellia Inggit Alfridha

MOTO

“Jangan menyerah hanya karena satu bab buruk yang terjadi dalam hidupmu,
kisahmu tidak akan berakhir di sini.”

“Habis gelap terbitlah terang.”

(R.A Kartini)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Penulis persembahkan skripsi yang sederhana ini kepada Ayahku Benny Sinambela dan Ibuku Dina Artiyanti. Terimakasih banyak karena telah melahirkan, merawat, membimbing dan selalu memberikan yang terbaik untuk Inggit. Terimakasih juga karena sudah bersabar dan selalu mendukung apapun keinginan Inggit. Semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia selamanya.

2 Adik Tersayang

Untuk kedua adikku Chandra Pancari Sinambela dan Bintang Sinambela yang selalu menemani keseharianku dengan berbagai tingkahnya, terimakasih banyak karena dengan kehadiran kalian sangat memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bahagia dan bersama selalu hingga masa tua nanti. Mbak Inggit sayang kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. Saya ucapkan banyak terimakasih karena sudah membimbing dan memberikan banyak nasihat kepada saya. Terimakasih karena sudah selalu sabar memiliki anak bimbingan seperti saya hingga akhirnya skripsi ini bisa selesai.

RINGKASAN

Aurellia Inggit Alfridha. Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAH OLEH PEKERJA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Bekerja dan mendapatkan upah adalah hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan Pasal 28d ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Untuk melindungi hubungan kerja yang timbul antara pekerja dengan pengusaha agar tetap sehat dan berjalan sebagaimana mestinya maka dari itu pemerintah mengeluarkan himpunan peraturan hukum yang disebut juga hukum ketenagakerjaan. Tujuan utama seorang pekerja adalah untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidup. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu kinerja para pekerja/buruh karena upah yang seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan akan memberikan motivasi untuk bekerja secara maksimal. Dengan demikian dapat kita artikan dalam hal ini bahwa upah adalah hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan. Bagi pekerja upah merupakan sumber untuk membiayai diri mereka sendiri dan juga keluarganya, sedangkan upah bagi pengusaha adalah biaya produksi perusahaan yang harus mereka keluarkan secara tetap (*fixed cost*) dan terjadwal. Itulah mengapa hubungan antara ekonomi dan hukum terutama dalam aspek ketenagakerjaan atau perburuhan adalah dua hal yang terus menjadi perbincangan panjang dan sengit karena permasalahan yang kesannya tak kunjung selesai meskipun permasalahan yang timbul biasanya selalu sama antara pekerja dengan perusahaan, yaitu masalah hak pekerja berupa upah. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan sebagai pembuat aturan melalui undang-undang ketenagakerjaan guna menjaga hak dan kewajiban seluruh pihak di dalamnya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan Untuk mengetahui status hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan pertambangan untuk mengetahui ketentuan sanksi yang dijamin oleh undang-undang pada Perusahaan Pertambangan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah pekerja sesuai tenggat waktu dan nominal yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini memiliki kegunaan dalam menambah pengetahuan serta sebagai bahan kajian yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan dan menjadi bahan pertimbangan referensi bagi penelitian lainnya yang satu ranah dan dapat menjadi acuan informasi kepada masyarakat terutama para pekerja mengenai perselisihan terkait upah dan implementasinya dalam Hukum Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

dan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran terkait dengan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Status hubungan hukum di antara perusahaan pertambangan dengan pekerja adalah sebuah hubungan kerja yang mana terbagi ke dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perusahaan pertambangan harus tunduk dan terikat dengan seluruh aturan resmi yang mengatur tentang ketenagakerjaan tanpa terkecuali. Dalam kondisi dinyatakan pailit sekalipun, perusahaan pertambangan tetap harus membayarkan upah para pekerjanya.
2. Pekerja yang terlambat atau bahkan tidak menerima sama sekali pembayaran upah dari perusahaan atas pekerjaan yang sudah dilakukan berhak untuk menerima upah beserta dendanya, hal ini dikarenakan perusahaan yang terlambat atau tidak membayar gaji pekerja sesuai jumlah dan tanggal yang disepakati baik dengan sengaja ataupun kelalaian akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pun perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja dan hanya boleh melakukan tindakan skorsing (pemberhentian sementara) kepada pekerja dengan tetap membayarkan upah dan hak lainnya. Sebaliknya pekerja boleh dan berhak mengajukan permohonan penutusan hubungan kerja.

Aurellia Inggit Alfridha. Juni 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAH OLEH PEKERJA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., dan Pembimbing Pendamping: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hubungan hukum antara pekerja dengan perusahaan pertambangan selama proses penyelesaian hubungan industrial serta untuk mengetahui ketentuan sanksi yang dijamin oleh undang-undang pada Perusahaan Pertambangan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah pekerja sesuai tenggat waktu dan nominal yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, status hubungan hukum di antara perusahaan pertambangan dengan pekerja adalah sebuah hubungan kerja yang mana terbagi ke dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perusahaan pertambangan harus tunduk dan terikat dengan seluruh aturan resmi yang mengatur tentang ketenagakerjaan tanpa terkecuali. Dalam kondisi dinyatakan pailit sekalipun, perusahaan pertambangan tetap harus membayarkan upah para pekerjanya. **Kedua**, Pekerja yang terlambat atau bahkan tidak menerima sama sekali pembayaran upah dari perusahaan atas pekerjaan yang sudah dilakukan berhak untuk menerima upah beserta dendanya, hal ini dikarenakan perusahaan yang terlambat atau tidak membayar gaji pekerja sesuai jumlah dan tanggal yang disepakati baik dengan sengaja ataupun kelalaian akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pun perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja dan hanya boleh melakukan tindakan skorsing (pemberhentian sementara) kepada pekerja dengan tetap membayarkan upah dan hak lainnya. Sebaliknya pekerja boleh dan berhak mengajukan permohonan penutupan hubungan kerja.

Kata Kunci (*keyword*): Perlindungan Hukum, Pekerja, Tidak Dibayar, Upah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN UPAH OLEH PERUSAHAAN PERTAMANGAN”**. Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan, penulis berharap petunjuk dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan dengan tema yang serupa dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi kepada :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph. D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis atas

bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL. M. Selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Hj. Syahrida, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan masukan yang membangun, bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/IBu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Bagian kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan.
8. Keluarga besar BPN Kantor Pertanahan kota Banjarbaru utamanya Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman luar biasa selama penulis magang.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang luar biasa Ayah Benny, Ibu Dina, Abang Abel, Adek Bintang, Mbah Kung, Mbah Uti, Alm. Kakek & Almh. Nenek, Om Nanda, Bulek Eno, Dedek Azzam dan semua Om, Bulek, Tante penulis yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, canda tawa serta keceriaan.

10. Kepada Sahabat-sahabat penulis Yaya, Aulia, Nindy, Rahma, Asniah, Iwin, Mace, Salma, Nina, Della, Hana, Tutut, Maulida, Annisa Maulita, Yonathan, Liliana dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan kenangan, motivasi, tempat bercerita kepada penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum ULM Angkatan 2018 dan PK Hukum Perdata Angkatan 2018 yang sudah memberikan banyak kenangan selama menyelesaikan studi.
12. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu hingga selesainya penelitian skripsi ini.
13. Seluruh 23 anggota NCT utamanya NCT Dream Mark Lee, Huang Renjun, Lee Haechan, Zhong Chenle, Park Jisung, dan tentu saja bias penulis Lee Jenso dan Na Jaemin yang sudah menghibur dengan humor *receh* menggemaskan serta musik dan konten mereka yang luar biasa
14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting and I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Aurellia Inggit Alfridha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Upah	15
B. Hubungan Industrial.....	19
C. Perselisihan Hak.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pertambangan	25
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Upaya Hukum dan Status Hubungan Kerja antara Pekerja dan Perusahaan Pertambangan Yang Tidak Membayarkan Upah	29
B. Ketentuan Sanksi Perusahaan Pertambangan Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Membayar Upah Pekerja.....	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	